



P E N E T A P A N

Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama:

WANTINI, tempat/tanggal lahir Subik/12 Juli 1989, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Benih Raya Blok C4 No. 20 RT 005 RW 015, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor: 459/Pdt.P/2022/PN Btm, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
2. Bahwa Identitas Pemohon di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **WANTINI**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **SUBIK**, pada tanggal **12 JULI 1989** ;
sedangkan di Dokumen Passport identitas Pemohon tertera dengan nama **WARTINI**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **SUBIK**, pada tanggal **07 MAY 1982**;
3. Bahwa pada saat itu Pemohon telah meminta Agen Biro jasa untuk pengurusan Pasport pemohon tersebut, dan Biro Jasa tersebut telah mencantumkan identitas yang berbeda dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa karena kesibukan Pemohon pada saat itu sehingga pemohon belum memperbaiki kesalahan identitas pemohon tersebut ;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **WANTINI**, jenis kelamin **perempuan**, lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm



- di **SUBIK**, pada tanggal **12 JULI 1989**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran, serta membatalkan Dokumen Pasport Pemohon yang lama yang memakai identitas Pemohon dengan nama **WARTINI**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **SUBIK**, pada tanggal **07 MAY 1982**;
6. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **WANTINI**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **SUBIK**, pada tanggal **12 JULI 1989**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1803115207890001, tanggal 12 Februari 2019, atas nama Wantini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2104042504170012, tanggal 15 Februari 2019, atas nama kepala keluarga Wantini, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-17032017-0113, tanggal 17 Maret 2017, atas nama Wantini, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor, No. AS 283837, tanggal 17 Desember 2012, atas nama Wartini, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Sofian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman suami Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan identitas Pemohon di Paspor Pemohon yang tercantum bernama Wartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 07 May 1982;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Elfi Yanti;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan identitas Pemohon di Paspor Pemohon yang tercantum bernama Wartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 07 May 1982;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan permohonannya ini ke Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada Paspor Pemohon identitas Pemohon tertulis “bernama Wartini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 07 May 1982”, sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis “bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989”, sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan” yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dari Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 1803115207890001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 12 Februari 2019, Kartu Keluarga, No. 2104042504170012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 15 Februari 2019, dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-17032017-0113, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara tanggal 17 Maret 2017, selengkapnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama Wantini, jenis kelamin perempuan, lahir di Subik, pada tanggal 12 Juli 1989, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 1803115207890001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 12 Februari 2019, Kartu Keluarga, No. 2104042504170012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 15 Februari 2019, dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-17032017-0113, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 17 Maret 2017;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm, tanggal 06 Oktober 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 100.000,-

Materai Rp. 10.000,-

Panggilan Rp. 10.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah);